



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Cbn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ratri Purnaningrum Anak dari Untung Santoso;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Februari 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan P. Drajat RT.007 RW.009 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Dr. (H.C) Raden Reza Pramadia, S.E., S.H., M.H., CTA., Ph.D., Satia Laksana, S.H., Moch. Johan Faturrohman, S.H., Afroyim, S.H., Imam Nugraha, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Kresna Law Office yang beralamat di Jalan Kapt. Damsur No.2 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cirebon dengan Register Nomor : 14/W/Pid/2024/PN Cbn tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 1/Pid.B/2024/PN Cbn tanggal 5 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1/Pid.B/2024/PN Cbn tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATRI PURNANINGRUM Anak Dari UNTUNG SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATRI PURNANINGRUM Anak Dari UNTUNG SANTOSO dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Asli 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 di tanda tangani di atas materai Rp. 6.000,00 oleh Saksi korban SOEBROTO WIDJAJA dan Terdakwa RATRI PURNANINGRUM;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung S7 warna gold beserta kotak dusbox;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor1/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran nomor 1709001778 a.n. SOEBROTO WIDJAJA PT. Maybank Indonesia Tbk. Cabang Pembantu Winaon.

Dikembalikan kepada Saksi korban Soebroto Widjaja Anak Dari Alm Yohanes Widjaja.

- 1 (satu) lembar lampiran surat tugas nomor: 009/SDM-ST/IP/VI/2023 PT. Indolife Pensiontama yang berisi keterangan nasabah antara lain:

1. Nasabah atas nama NANY, dengan alamat di Cirebon, nomor polis: 29539823 – 0620, sudah cair di bulan Juni 2021, merupakan nasabah Indolife sejak Juni 2019 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
2. Nasabah atas nama MATTIAS EDDY NURYANTO, dengan alamat di Jakarta Utara, saat ini mempunyai beberapa polis aktif, merupakan nasabah Indolife sejak Desember 2017 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
3. Nasabah atas nama IRAWATI, dengan alamat di Cirebon, nomor polis: 29465109 – 0720, saat ini mempunyai beberapa polis aktif, merupakan nasabah Indolife sejak Juli 2017 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
4. Nama SAMSI DARMAWAN tidak ada dalam database Indolife (bukan pemegang polis asuransi jiwa Indolife), sementara nomor polis: 29476624 – 1219 adalah milik nasabah Indolife asal Surabaya – Jawa Timur (Bukan produksi polis Cabang Cirebon);
5. Nasabah atas nama LESTARI SUWANDI, dengan alamat di Cirebon, nomor polis 29458890 – 0620, sudah cair di bulan Juni 2022, merupakan nasabah Indolife sejak Juni 2017, dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
6. Nasabah atas nama DENNIS YUNG KUSMAJAYA, dengan alamat di Bandung, nomor polis 29436594 – 0420, sudah cair di bulan Oktober 2021, merupakan nasabah Indolife sejak Oktober 2016 dengan marketing Ratri Purnaningrum – cabang Cirebon;
7. Nasabah atas nama TJANDRA, dengan alamat di Cirebon, nomor polis 29535117, sudah cair di bulan Mei 2021, merupakan nasabah Indolife sejak April 2019 marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
8. Nasabah HERMANTO, dengan alamat di Cirebon, nomor Polis 29589526 (Polis masih aktif), merupakan nasabah Indolife sejak April 2020 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor1/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nasabah NURASIH SETIAWAN, dengan alamat di Cirebon, nomor polis 29632363 (Polis masih aktif), merupakan nasabah Indolife sejak April 2021 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;

10. Nasabah SOEBROTO WIDJAJA, dengan alamat di Cirebon, nomor polis 29592077, sudah cair di bulan Mei 2021, merupakan nasabah Indolife sejak April 2020 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon.

Dikembalikan kepada Saksi Adeel Marfiansyah Bin (Alm) Harjo Sumpenosabar.

6. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan Hak Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan dalam perkara ini GUGUR demi hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan/ mengeluarkan Terdakwa dari tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa dari segala Dakwaan pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis tertanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan tanggapan (Duplik) secara tertulis tertanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya (Pleodi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sebagai berikut:



DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RATRI PURNANINGRUM Anak Dari UNTUNG SANTOSO pada tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban SOEBROTO WIDJAJA Anak Dari Alm YOHANES WIDJAJA yang beralamat di Jl. Moh. Toha No. 27, Kota Cirebon datang untuk meminjam dana talangan nasabah PT. Indolife Pensiortama Cabang Cirebon yaitu berupa polis asuransi nomor 29539823-0620 a.n. saksi NANY Anak Dari (Alm) SULAIMAN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi korban SOEBROTO WIDJAJA menjadi nasabah dari PT. Indolife Pensiortama Cabang Cirebon sekira pada tahun 2017 yang direkrut oleh marketing/tenaga pemasar yaitu saksi ADRIAN HARTANTO WIBOWO Anak Dari HARTANTO WIBOWO. Seiring berjalannya waktu terdapat perubahan marketing yang memanagerial saksi korban selaku nasabah, yang awalnya marketing saksi ADRIAN HARTANTO WIBOWO pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2017 juga, terdakwa RATRI PURNANINGRUM Anak Dari Untung Santoso dan saksi korban SOEBROTO WIDJAJA dikenalkan oleh saksi ADRIAN HARTANTO WIBOWO untuk dioper menjadi nasabah terdakwa RATRI PURNANINGRUM. Bahwa pada tahun 2018 terdakwa RATRI PURNANINGRUM menawarkan kepada saksi korban SOEBROTO WIDJAJA berupa dana talangan nasabah dari PT. Indolife Pensiortama yang akan diambil sebelum jatuh tempo pencairan polis asuransi dan terdakwa mengiming-imingi akan memberikan keuntungan sebesar 2% dari nilai dana talangan yang akan diberikan kepada saksi korban, kemudian untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa memberikan data-data milik nasabah yang meminta dana talangan tersebut. Melihat peluang tawaran tersebut, saksi korban tertarik atas tawaran terdakwa, sehingga saksi korban mau memberikan dana talangan sesuai permintaan terdakwa;



- Bahwa setiap akan memberikan dana talangan, saksi korban selalu berkomunikasi dengan terdakwa menggunakan sarana media sosial WhatsApp dan didalam percakapan lewat media sosial tersebut, terdakwa selalu mengirimkan data-data nasabah PT. Indolife Pensiontama Cabang Cirebon yang membutuhkan dana talangan kepada saksi korban. Bahwa sekira pada tanggal 10 September 2020, terdakwa RATRI PURNANINGRUM mendatangi rumah saksi korban SOEBROTO WIDJAJA di Jl. Moh. Toha No. 27, Kota Cirebon untuk menawarkan dana talangan atas nama nasabah DENNIS YUNG KUSMAJAYA dengan nomor polis 29436594 – 0420 dan terdakwa meyakinkan saksi korban akan memberikan keuntungan sebesar 2%, setelah itu saksi korban merasa yakin dan menyetujuinya serta memberikan uang sebesar Rp. 86.000.000,00 (Delapan puluh enam juta rupiah) yang sudah dipotong didepan yaitu sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 10 April 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa pada saat itu dibuat perjanjian pinjaman antara saksi korban SOEBROTO WIDJAJA dan terdakwa RATRI PURNANINGRUM, dimana surat perjanjian pinjaman tersebut dibuat oleh terdakwa RATRI PURNANINGRUM, kemudian di cek oleh menantu saksi korban yang bernama saksi TIMOTIUS DARMAWAN HARTANTO yang kebetulan pada saat pertemuan dirumah saksi korban sedang berada di ruang tamu, setelah mempelajari isi surat perjanjian pinjaman yang dibuat oleh terdakwa, saksi TIMOTIUS DARMAWAN HARTANTO meminta agar format surat perjanjian pinjaman tersebut diperbaiki redaksinya. Bahwa selanjutnya ada pengembalian uang dari terdakwa sebesar Rp. 99.200.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) berupa dana talangan atas nama nasabah DENNIS YUNG KUSMAJAYA dengan nomor polis 29436594 – 0420 kemudian dipotong untuk komisi terdakwa sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pada tanggal 6 Januari 2021, terdakwa mendatangi kembali rumah saksi korban yang beralamat di Jl. Moh. Toha No. 27, Kota Cirebon untuk menawarkan kembali dana talangan nasabah di PT. Indolife Pensiontama yaitu berupa polis asuransi nomor 29539823-0620 a.n. saksi NANY Anak Dari (Alm) SULAIMAN. Bahwa dikarenakan sebelumnya saksi korban sudah mendapatkan keuntungan dari terdakwa dan ada pengembalian uang dana talangan dengan nomor polis 29436594 – 0420 a.n. saksi DENNIS YUNG KUSMAJAYA, sehingga dikarenakan saksi korban sudah percaya,



akhirnya saksi korban menyerahkan kembali dana talangan untuk polis asuransi nomor 29539823-0620 a.n. saksi NANY Anak Dari (Alm) SULAIMAN kepada terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang sudah di potong didepan sebesar 2% dan terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 6 Juni 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada saat jatuh tempo;

- Bahwa pada saat saksi korban sebelum menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB terlebih dahulu sudah disiapkan surat perjanjian pinjaman yang dibuat oleh terdakwa, kemudian surat perjanjian pinjaman tersebut ditanda tangani oleh saksi korban dan terdakwa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dirumah saksi korban yang beralamat di Jl. Moh. Toha No. 27, Kota Cirebon yang disaksikan oleh anak korban yaitu saksi HENDRA WIDJAJA Anak Dari (Alm) SANDRA WIDJAJA yang awalnya melihat untuk penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diserahkan pada saat saksi korban dan terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB pergi naik mobil terdakwa Honda HRV warna abu-abu tua dengan nomor polisi E 1105 DB menuju ke Maybank di Jl. Siliwangi, Kota Cirebon untuk mengambil sisa uang. Setelah cair uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) (Terlampir rekening koran dalam berkas perkara), kemudian diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa diparkiran Maybank Jl. Siliwangi, Kota Cirebon. Bahwa setelah terdakwa sudah menerima pinjaman dana talangan dari saksi korban, kemudian terdakwa memberikan polis asuransi asli nomor 29539823-0620 a.n. saksi NANY Anak Dari (Alm) SULAIMAN kepada saksi korban sebagai jaminan;
- Bahwa sekira pada bulan Januari 2021, ada teman terdakwa mendatangi saksi korban dirumah saksi korban di Jl. Moh. Toha No. 27, Kota Cirebon yang bernama saksi MEDI HERIYANTO. Bahwa maksud dan tujuan saksi MEDI HERIYANTO menemui saksi korban yaitu untuk menolong terdakwa, supaya saksi korban tidak lagi memberikan dana talangan kembali kepada terdakwa dikarenakan uang dana talangan tersebut yang sebelumnya sudah diserahkan saksi korban, ternyata digunakan untuk keperluan pribadi dan terdakwa tidak sanggup untuk membayar dana talangan milik saksi korban SOEBORTO WIDJAJA. Bahwa sebelumnya saksi MEDI HERIYANTO mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi MEDI HERIYANTO selalu mendapatkan cerita dari terdakwa selaku teman dekatnya terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksanggupan terdakwa untuk mengembalikan dana talangan yang dipinjam dari saksi korban. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi korban kaget, lalu saksi korban pergi ke PT. Indolife Pensionatama Cabang Cirebon untuk mengecek kebenaran polis yang pernah ditawarkan terdakwa untuk keperluan dana talangan, kemudian di kantor PT. Indolife Pensionatama Cabang Cirebon tersebut, saksi korban bertemu dengan saksi ADRIAN HARTANTO WIBOWO yang merupakan marketing sebelum dioper kepada terdakwa, lalu saksi korban menanyakan perihal polis asuransi milik nasabah-nasabah kepada saksi ADRIAN HARTANTO WIBOWO tersebut dan saksi ADRIAN HARTANTO WIBOWO membenarkan terkait data-data polis asuransi tersebut memang milik nasabah-nasabah PT. Indolife Pensionatama Cabang Cirebon. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi korban merasa tenang dikarenakan masih ada data-data milik nasabah PT. Indolife Pensionatama Cabang Cirebon dalam penguasaan saksi korban. Kemudian sekira pada bulan Mei tahun 2021, terdakwa mendatangi kembali rumah saksi korban dan meminta data-data polis asli nasabah PT. Indolife Pensionatama yang sudah dijamin untuk dipinjam dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan lagi data-data polis asli nasabah tersebut sekitar 30 menit lagi. Bahwa terdakwa beralasan dengan saksi korban untuk menunjukkan kepada suami terdakwa dikarenakan terdakwa dituduh selingkuh dengan saksi korban, atas alasan tersebut, kemudian saksi korban percaya dan menyerahkan polis data-data asli milik nasabah PT. Indolife Pensionatama yang sudah dijamin tersebut, akan tetapi data-data tersebut sampai dengan sekarang tidak pernah dikembalikan lagi oleh terdakwa dan yang ada dengan saksi korban hanya data nasabah a.n. saksi NANY Anak Dari (Alm) SULAIMAN dengan nomor polis 29539823-0620 yang tersimpan dalam bentuk foto copyan;

- Bahwa berdasarkan isi kesepakatan dalam surat perjanjian pinjaman yang dibuat pada tanggal 6 Januari 2021 antara saksi korban dan terdakwa ditandatangani materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), sampai dengan berakhirnya pada tanggal 6 Juni 2021 belum adanya pengembalian dana yang sudah dipinjam oleh terdakwa kepada saksi korban sampai dengan terdakwa diperiksa di Kepolisian Resor Kota Cirebon;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RATRI PURNANINGRUM Anak Dari UNTUNG SANTOSO, saksi korban SOEBROTO WIDJAJA Anak Dari (Alm) YOHANES WIDJAJA mengalami kerugian sebesar ± Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor1/Pid.B/2024/PN Cbn



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RATRI PURNANINGRUM Anak Dari UNTUNG SANTOSO pada tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat dirumah saksi korban SOEBROTO WIDJAJA Anak Dari Alm YOHANES WIDJAJA yang beralamat di Jl. Moh. Toha No. 27, Kota Cirebon datang untuk meminjam dana talangan nasabah PT. Indolife Pensiortama Cabang Cirebon yaitu berupa polis asuransi nomor 29539823-0620 a.n. saksi NANY Anak Dari (Alm) SULAIMAN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi korban SOEBROTO WIDJAJA menjadi nasabah dari PT. Indolife Pensiortama Cabang Cirebon sekira pada tahun 2017 yang direkrut oleh marketing/tenaga pemasar yaitu saksi ADRIAN HARTANTO WIBOWO Anak Dari HARTANTO WIBOWO. Seiring berjalannya waktu terdapat perubahan marketing yang memanagerial saksi korban selaku nasabah, yang awalnya marketing saksi ADRIAN HARTANTO WIBOWO pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2017 juga, terdakwa RATRI PURNANINGRUM Anak Dari Untung Santoso dan saksi korban SOEBROTO WIDJAJA dikenalkan oleh saksi ADRIAN HARTANTO WIBOWO untuk dioper menjadi nasabah terdakwa RATRI PURNANINGRUM. Bahwa pada tahun 2018 terdakwa RATRI PURNANINGRUM menawarkan kepada saksi korban SOEBROTO WIDJAJA berupa dana talangan nasabah dari PT. Indolife Pensiortama yang akan diambil sebelum jatuh tempo pencairan polis asuransi dan terdakwa mengiming-imingi akan memberikan keuntungan sebesar 2% dari nilai dana talangan yang akan diberikan kepada saksi korban, kemudian untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa memberikan data-data milik nasabah yang meminta dana talangan tersebut. Melihat peluang tawaran tersebut, saksi korban tertarik atas tawaran terdakwa,



sehingga saksi korban mau memberikan dana talangan sesuai permintaan Terdakwa;

- Bahwa setiap akan memberikan dana talangan, saksi korban selalu berkomunikasi dengan terdakwa menggunakan sarana media sosial WhatsApp dan didalam percakapan lewat media sosial tersebut, terdakwa selalu mengirimkan data-data nasabah PT. Indolife Pensiortama Cabang Cirebon yang membutuhkan dana talangan kepada saksi korban. Bahwa sekira pada tanggal 10 September 2020, terdakwa RATRI PURNANINGRUM mendatangi rumah saksi korban SOEBROTO WIDJAJA di Jl. Moh. Toha No. 27, Kota Cirebon untuk menawarkan dana talangan atas nama nasabah DENNIS YUNG KUSMAJAYA dengan nomor polis 29436594 – 0420 dan terdakwa meyakinkan saksi korban akan memberikan keuntungan sebesar 2%, setelah itu saksi korban merasa yakin dan menyetujuinya serta memberikan uang sebesar Rp. 86.000.000,00 (Delapan puluh enam juta rupiah) yang sudah dipotong didepan yaitu sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 10 April 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa pada saat itu dibuat perjanjian pinjaman antara saksi korban SOEBROTO WIDJAJA dan terdakwa RATRI PURNANINGRUM, dimana surat perjanjian pinjaman tersebut dibuat oleh terdakwa RATRI PURNANINGRUM, kemudian di cek oleh menantu saksi korban yang bernama saksi TIMOTIUS DARMAWAN HARTANTO yang kebetulan pada saat pertemuan dirumah saksi korban sedang berada di ruang tamu, setelah mempelajari isi surat perjanjian pinjaman yang dibuat oleh terdakwa, saksi TIMOTIUS DARMAWAN HARTANTO meminta agar format surat perjanjian pinjaman tersebut diperbaiki redaksinya. Bahwa selanjutnya ada pengembalian uang dari terdakwa sebesar Rp. 99.200.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) berupa dana talangan atas nama nasabah DENNIS YUNG KUSMAJAYA dengan nomor polis 29436594 – 0420 kemudian dipotong untuk komisi terdakwa sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pada tanggal 6 Januari 2021, terdakwa mendatangi kembali rumah saksi korban yang beralamat di Jl. Moh. Toha No. 27, Kota Cirebon untuk menawarkan kembali dana talangan nasabah di PT. Indolife Pensiortama yaitu berupa polis asuransi nomor 29539823-0620 a.n. saksi NANY Anak Dari (Alm) SULAIMAN. Bahwa dikarenakan sebelumnya saksi korban sudah mendapatkan keuntungan dari terdakwa dan ada pengembalian



uang dana talangan dengan nomor polis 29436594 – 0420 a.n. saksi DENNIS YUNG KUSMAJAYA, sehingga dikarenakan saksi korban sudah percaya, akhirnya saksi korban menyerahkan kembali dana talangan untuk polis asuransi nomor 29539823-0620 a.n. saksi NANY Anak Dari (Alm) SULAIMAN kepada terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang sudah di potong didepan sebesar 2% dan terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 6 Juni 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada saat jatuh tempo;

- Bahwa pada saat saksi korban sebelum menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB terlebih dahulu sudah disiapkan surat perjanjian pinjaman yang dibuat oleh terdakwa, kemudian surat perjanjian pinjaman tersebut ditanda tangani oleh saksi korban dan terdakwa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) di rumah saksi korban yang beralamat di Jl. Moh. Toha No. 27, Kota Cirebon yang disaksikan oleh menantu korban yang kebetulan sedang berada di rumah saksi korban yaitu saksi HENDRA WIDJAJA Anak Dari (Alm) SANDRA WIDJAJA yang awalnya melihat untuk penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diserahkan pada saat saksi korban dan terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB pergi naik mobil terdakwa Honda HRV warna abu-abu tua dengan nomor polisi E 1105 DB menuju ke Maybank di Jl. Siliwangi, Kota Cirebon untuk mengambil sisa uang. Setelah cair uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) (Terlampir rekening koran dalam berkas perkara), kemudian diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa diparkiran Maybank Jl. Siliwangi, Kota Cirebon. Bahwa setelah terdakwa sudah menerima pinjaman dana talangan dari saksi korban, kemudian terdakwa memberikan polis asuransi asli nomor 29539823-0620 a.n. saksi NANY Anak Dari (Alm) SULAIMAN kepada saksi korban sebagai jaminan;

- Bahwa sekira pada bulan Januari 2021, ada teman terdakwa mendatangi saksi korban di rumah saksi korban di Jl. Moh. Toha No. 27, Kota Cirebon yang bernama saksi MEDI HERIYANTO. Bahwa maksud dan tujuan saksi MEDI HERIYANTO menemui saksi korban yaitu untuk menolong terdakwa, supaya saksi korban tidak lagi memberikan dana talangan kembali kepada terdakwa dikarenakan uang dana talangan tersebut yang sebelumnya sudah diserahkan saksi korban, ternyata digunakan untuk keperluan pribadi dan terdakwa tidak sanggup untuk membayar dana talangan milik saksi korban



SOEBORTO WIDJAJA. Bahwa sebelumnya saksi MEDI HERIYANTO mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi MEDI HERYANTO selalu mendapatkan cerita dari terdakwa selaku teman dekatnya terkait dengan ketidakmampuan terdakwa untuk mengembalikan dana talangan yang dipinjam dari saksi korban. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi korban kaget, lalu saksi korban pergi ke PT. Indolife Pensionatama Cabang Cirebon untuk mengecek kebenaran polis yang pernah ditawarkan terdakwa untuk keperluan dana talangan, kemudian di kantor PT. Indolife Pensionatama Cabang Cirebon tersebut, saksi korban bertemu dengan saksi ADRIAN HARTANTO WIBOWO yang merupakan marketing sebelum dioper kepada terdakwa, lalu saksi korban menanyakan perihal polis asuransi milik nasabah-nasabah kepada saksi ADRIAN HARTANTO WIBOWO tersebut dan saksi ADRIAN HARTANTO WIBOWO membenarkan terkait data-data polis asuransi tersebut memang milik nasabah-nasabah PT. Indolife Pensionatama Cabang Cirebon. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi korban merasa tenang dikarenakan masih ada data-data milik nasabah PT. Indolife Pensionatama Cabang Cirebon dalam penguasaan saksi korban. Kemudian sekira pada bulan Mei tahun 2021, terdakwa mendatangi kembali rumah saksi korban dan meminta data-data polis asli nasabah PT. Indolife Pensionatama yang sudah dijamin untuk dipinjam dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan lagi data-data polis asli nasabah tersebut sekitar 30 menit lagi. Bahwa terdakwa beralasan dengan saksi korban untuk menunjukkan kepada suami terdakwa dikarenakan terdakwa dituduh selingkuh dengan saksi korban, atas alasan tersebut, kemudian saksi korban percaya dan menyerahkan polis data-data asli milik nasabah PT. Indolife Pensionatama yang sudah dijamin tersebut, akan tetapi data-data tersebut sampai dengan sekarang tidak pernah dikembalikan lagi oleh terdakwa dan yang ada dengan saksi korban hanya data nasabah a.n. saksi NANY Anak Dari (Alm) SULAIMAN dengan nomor polis 29539823-0620 yang tersimpan dalam bentuk foto copyan;

- Bahwa berdasarkan isi kesepakatan dalam surat perjanjian pinjaman yang dibuat pada tanggal 6 Januari 2021 antara saksi korban dan terdakwa ditandatangani materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), sampai dengan berakhirnya pada tanggal 6 Juni 2021 belum adanya pengembalian dana yang sudah dipinjam oleh terdakwa kepada saksi korban sampai dengan terdakwa diperiksa di Kepolisian Resor Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RATRI PURNANINGRUM Anak Dari UNTUNG SANTOSO, saksi korban SOEBROTO WIDJAJA Anak Dari (Alm) YOHANES WIDJAJA mengalami kerugian sebesar ± Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SOEBROTO WIDJAJA Anak Dari Alm YOHANES WIDJAJA :

- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan ini terkait dengan penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ;
- Bahwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi sekira pada tanggal 06 Januari 2021 pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Jalan Moh. Toha No. 27 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa merupakan tenaga marketing di PT. INDOLIFE PENSIONTAMA Cabang Cirebon;
- Bahwa Saksi adalah nasabah pada PT Indolife Pensiontama Cabang Cirebon yang menyimpan dana berupa Deposito pada PT Indolife Pensiontama ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh sdr. Adrian yang merupakan tenaga marketing PT. Indolife Pensiontama Cabang Cirebon sebelumnya yang menarik saksi menjadi nasabah PT Indolife Pensiontama ;
- Bahwa kejadiannya bermula Terdakwa menelpon Saksi dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi bahwa dirinya membutuhkan dana talangan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk nasabahnya yang bernama NANY dengan Polis Asuransi nomornya Saksi lupa akan tetapi atas nama NANY yang akan jatuh tempo dan dicairkan pada tanggal 6 Juni 2021 ;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Terdakwa mendatangi rumah Saksi dengan membawa Polis Asuransi Asli atas nama NANY dan saat itu Terdakwa mengatakan "apabila saya memeberikan dana talangan maka saya akan diberikan keuntungan 2% dari total penyerahan uang setiap

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor1/Pid.B/2024/PN Cbn



bulannya sampai dengan pencairan polis asuransi jatuh tempo dan sebagai awal keuntungan tersebut akan dipotong diawal selama 5 (lima) bulan sehingga uang yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tertarik atas penawaran Terdakwa tersebut lalu Saksi menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan setelah 5 (lima) bulan menjadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa juga menyerahkan polis asuransi atas nama NANY dengan nomor polis asuransi 29539823-0620 sebagai jaminan ;
- Bahwa Saksi percaya dan yakin kepada Terdakwa sehingga Saksi korban mau menyerahkan sejumlah uang untuk nasabah PT. INDOLIFE PENSIONTAMA Cabang Cirebon dikarenakan Terdakwa menyerahkan polis asuransi yang asli kepada Saksi, sehingga Saksi yakin dan percaya ada nasabah atas nama tersebut dan uang nasabah tersebut bisa dicairkan pada saat jatuh tempo di PT. INDOLIFE PENSIONTAMA Cabang Cirebon, bahwa selain itu Saksi juga dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa sebesar 2% untuk setiap bulannya sampai dengan polis asuransi tersebut cair;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau antara Terdakwa dan Saksi telah membuat surat perjanjian pinjaman dana talangan tersebut yang ditandatangani pada tanggal 6 Januari 2021 diatas materai Rp. 6.000,00;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ada Saksi yang melihatnya yaitu Saksi HENDRA WIDJAJA karena penyerahan uangnya dilakukan di rumah milik Saksi korban yaitu di Jalan Moh. Toha No. 27 RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, sedangkan untuk penyerahan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tidak ada Saksi yang melihat karena uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa di jalan setelah Saksi mengambil uang di Bank Maybank di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon namun transaksi tersebut terlampir di berita acara rekening koran pengambilan uang secara tunai dari Maybank pada tanggal 6 Januari 2021;
- Bahwa selain dana talangan yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ada dana talangan lain yang belum dikembalikan kepada Saksi yaitu sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) namun untuk bukti-bukti tersebut sudah di ambil semua oleh Terdakwa dan yang ada hanya bukti penyerahan uang untuk dana talangan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) berupa surat perjanjian pinjaman dana talangan yang ditandatangani bermaterai Rp. 6.000,00 pada tanggal 6 Januari 2021, 2 (dua) lembar rekening koran nomor 1709001778 a.n. SOEBROTO WIDJAJA PT. Maybank Indonesia Tbk. Cabang Pembantu Winaon;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana talangan yang dipinjam kepada saksi yaitu sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah menyerahkan Polis Asuransi atas nama NANY dan LESTARI dan Terdakwa sudah mengembalikan pinjaman kepada saksi untuk bulan September dan Nopember 2020 melalui Sinarmas, Terdakwa menerima uang di rumah saksi bukan di mobil dan pinjaman yang ada dalam surat perjanjian sudah dibayar pada bulan April 2020, sedangkan untuk keterangan saksi selainnya Terdakwa membenarkan;

2. Saksi MEDI HERYANTO Bin TOTO SUROTO:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Soebroto Widjaja ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Soebroto karena dikenalkan oleh Terdakwa dan saksi adalah marketing vendor BCA di PT. DIKA Jl. Brigjen Dharsono Kota Cirebon dan pada sekitar bulan tahun 2021, Saksi diminta untuk membantu Saksi korban membuat rekening BCA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 dimana Terdakwa adalah teman main Saksi dan Saksi sebagai Saksi pada saat pernikahannya dengan Sdr. SUTIKNO;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengenalkan Saksi dengan Saksi korban dikarenakan pada waktu itu Saksi bekerja sebagai vendor di BCA, dan ketika Saksi korban ingin membuat rekening sendiri di Bank BCA Saksi korban terkendala KTP nya pudar dan tidak bisa diakses dan pada waktu itu, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk membantu Saksi korban sampai dengan dibukakan rekening BCA;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor1/Pid.B/2024/PN Cbn



- Bahwa Saksi ketahui dana talangan tersebut yaitu dimana Terdakwa telah menjaminkan polis asuransi indolife kepada Saksi korban dan Saksi korban sudah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk dana talangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui polis asuransi atas nama siapa saja yang dijaminkan oleh Terdakwa namun seingat Saksi, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ada sekitar 4 nasabah polis asuransi yang dijaminkan kepada Saksi korban untuk namanya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa sering bercerita kepada Saksi atas permasalahannya tersebut namun seringnya bercerita tersebut sekira pada bulan Mei 2021 di Cafe Barawa miliknya yang beralamat di Jalan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 5 (lima) kali Saksi bertemu dengan Terdakwa pada Bulan Mei 2021 di Cafe Barawa miliknya yaitu di Jalan Kesambi Kota Cirebon untuk bercerita mengenai masalahnya tersebut ;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa jumlah dana talangan yang diberikan oleh saksi korban jumlahnya bervariasi ada yang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ada sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang dana talangan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana talangan tersebut sudah dikembalikan atau belum namun saksi pernah mendengar dari Terdakwa bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban ;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Saksi Soebroto untuk mengingatkan Saksi Soebroto agar jangan lagi memberikan dana talangan kepada Terdakwa namun Saksi tidak pernah meminta dana kepada Saksi Soebroto ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak sering bertemu dan Curhat kepada Saksi akan tetapi Terdakwa baru sekali bertemu pada saat pembuatan rekening Saksi Soebroto sedangkan keterangan lainnya Terdakwa membenarkan;

3. Saksi ADRIAN HARTANTO WIBOWO Anak dari HARTANTO WIBOWO :

- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan ini terkait dengan masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap Soebroto Widjaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah salah seorang tenaga Marketing di PT. Indolife Pensiortama Cabang Cirebon dan Saksi Korban Soebroto adalah salah seorang nasabah PT Indolife Pensiortama Cabang Cirebon ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi korban datang ke Kantor Asuransi Indolife Cabang Cirebon bersama-sama dengan Saksi TIMOTIUS dan Saksi HANI dengan maksud dan tujuan ingin bertemu dengan Saksi WIDIA selaku Pimpinan Asuransi Indolife Cabang Cirebon untuk menanyakan 1 (satu) bundel berkas yang dibawanya akan tetapi Saksi WIDIA tidak ada, akhirnya Saksi yang menemui Saksi korban bersama Saksi TIMOTIUS dan Saksi HANI;
- Bahwa kemudian Saksi korban menjelaskan kepada Saksi bahwa dirinya ada persoalan dengan Terdakwa dimana Saksi korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman berikut surat nilai tunai yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali dengan 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian pinjaman tanggal 6 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh Saksi korban dan Terdakwa dan 1 (satu) lembar foto copy surat nilai tunai A.n. NANY dengan Nomor Polis Asuransi: 29539823-0620 dimana dokumen tersebut adalah dokumen yang telah dibawa dan diperlihatkan kepada Saksi dan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi itu adalah salah satunya;\
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi MEDI temannya Terdakwa dan Saksi kenal MEDI setelah dikenalkan oleh Terdakwa namun Saksi kenal dimananya Saksi lupa, dan Saksi juga pernah ngobrol bertiga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak pernah menyerahkan polis kepada Saksi Korban, untuk keterangan lainnya benar;

4. Saksi HENDRA WIDJAJA Anak Dari Alm SANDRA WIDJAJA;

- Bahwa Saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap mertua saksi yang bernama Soebroto ;
- Bahwa pernah melihat Saksi korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi korban di Jalan Moh. Toha No. 27 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi melihat penyerahan uang tersebut karena pada saat itu Saksi datang ke rumah Saksi korban dan oleh karena penyerahan



uangnya dilakukan di ruang tamu ketika Saksi melewati ruang tamu tersebut Saksi melihat Saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Saksi tidak mengetahuinya dan menurut cerita dari Saksi korban uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Jalan sehabis Saksi korban mengambil uang di Maybank yang terletak di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon namun terlampir berita acara rekening koran pengambilan uang secara tunai dari Maybank pada tanggal 6 Januari 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Saksi korban telah membuat surat perjanjian pinjaman dana talangan tersebut yang ditanda tangani pada tanggal 6 Januari 2021 diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi korban pernah memperlihatkan bukti surat perjanjian kepada Saksi berikut Polis Asuransi Asli An. NANY dengan Nomor Polis : 29539823-0620;
- Bahwa setelah Saksi membaca isi dari surat perjanjian tersebut bahwa Saksi korban telah menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) di potong keuntungan sebesar 2 (dua) % di awal selama 5 (lima) bulan sehingga uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) setelah itu surat perjanjian tersebut Saksi ambil dan Saksi simpan sampai sekarang;
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2021 Saksi Korban pernah memanggil Saksi karena pada hari itu Terdakwa tanp konfirmasi tiba-tiba datang ke rumah Saksi Korban untuk meminjam surat perjanjian dan Polis Asuransi yang asli yang dijadikan jaminan untuk diperlihatkan kepada suaminya dan setelah dokumen tersebut berada ditangan Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan berjanji kepada Saksi Korban akan mengembalikannya dalam waktu kurang lebih 30 menit namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak balik-balik, namun Saksi meyakinkan Saksi Korban bahwa dokumen perjanjian masih ada Saksi simpan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang pernah dikembalikan Terdakwa tersebut atas nama nasabah yang lain ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang dana talangan milik Saksi Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Saksi tidak menyaksikan penyerahan uang, Terdakwa tidak pernah ke Maybank dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan Polis Asuransi Asli atas nama NANY, sedangkan keterangan lainnya benar;

5. Saksi TIMOTIUS DARMAWAN HARTANTO Anak Dari LAZARUS HARTANTO SUGENG;

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan atau penggelapan uang sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa terhadap mertua Saksi yang bernama Soebroto Widjaja ;
- Bahwa Saksi mengetahui penipuan dan penggelapan tersebut dari carita saksi Korban yang menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi dan saksi pernah mengetahui Terdakwa meminta dana talangan kepada Saksi korban sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan polis Asuransi atas nama NANY dimana saat itu Terdakwa sudah membuat surat perjanjian yang dibuatnya kemudian dibawa untuk ditanda tangani oleh Saksi Korban namun sebelum ditanda tangani surat perjanjian tersebut diserahkan kepada saksi oleh Saksi Korban dan setelah Saksi Cek ternyata dalam perjanjian tersebut ada kejanggalan dimana seolah-olah Saksi korban yang berhutang kepada Terdakwa sehingga Saksi menyerahkan surat perjanjian tersebut kepada Terdakwa untuk diperbaiki ;
- Bahwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 6 Januari 2021 di rumah Saksi korban yang beralamat di Jalan Moh. Toha No. 27 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa selaku marketing PT. INDOLIFE PENSIONTAMA Cabang Cirebon datang kepada Saksi korban untuk menawarkan dana talangan dengan jaminan Polis Asuransi milik nasabahnya dan menjanjikan keuntungan 2% dari total penyerahan uang yang diserahkan;
- Bahwa setelah itu Saksi korban tertarik atas penawaran yang telah dijelaskan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta uang dana talangan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi korban dan Saksi korban pun menyetujui atas permintaan dari Terdakwa tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp90.000.000,00

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor1/Pid.B/2024/PN Cbn



(sembilan puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan setelah 5 (lima) bulan kemudian menjadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selain itu untuk lebih meyakinkan Saksi korban Terdakwa juga menyerahkan polis asuransi atas nama NANY dengan nomor polis 29539823-0620;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebenarnya Terdakwa sering meminta dana talangan kepada Saksi korban dengan jaminan Polis Asuransi milik nasabah-nasabah Terdakwa namun Saksi tidak tahu pasti berapa besar dana talangan yang diberikan ;
- Bahwa Saksi dan istri saksi juga pernah mengantarkan Saksi korban ke Kantor PT. Indolife Pensiontama Cabang Cirebon yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kota Cirebon untuk mengecek terkait Polis Asuransi yang dijaminan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang ada buktinya terkait penyerahan uang tersebut hanya ada Polis Asuransi nasabah atas nama NANY, karena pada waktu itu bukti semua polis asuransi yang berada pada Saksi korban dipinjam oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang tidak dikembalikan lagi kepada Saksi korban;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan Terdakwa namun Saksi sering melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi korban ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menyerahkan dokumen polis Asuransi yang asli kepada Saksi Korban, sedangkan keterangan lainnya benar;

6. Saksi ADEEL MARFIANSYAH Bin Alm HARJO SUMPENOSABAR ;

- Bahwa Saksi mengerti diajukan kepersidangan ini terkait masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap nasabah PT Indolife Pensiontama yang bernama Soebroto Widjaja ;
- Bahwa Saksi adalah adalah karyawan pada PT Indolife Pensiontama sejak tahun 2019 dan saat ini menjabat sebagai Manajer HRD di PT Indolife Pensiontama ;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya penipuan atau penggelapan setelah Saksi diminta menjadi Saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa cara yang digunakan pelaku untuk melakukan penipuan adalah dengan menggunakan data nasabah untuk memperoleh dana dari nasabah yang lain ;
- Bahwa sepegetahuan Saksi sebelumnya ada karyawan yang bernama RATRI PURWANINGRUM yang bekerja di PT. Indolife Pensiontama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Cirebon yang bekerja sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 sebagai tenaga pemasar (marketing) namun sekarang sudah mengundurkan diri dan saksi tidak tahu alasan pengunduran dirinya ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nasabah-nasabah yang di pegang oleh Terdakwa yaitu:

1. NANY dengan nomor polis 29539823;
2. MATTIAS EDDY NURYANTO untuk nomor polis ada beberapa;
3. LESTARI SUWANDI dengan nomor polis 24958890;
4. DENNIS YUNG KUSMAJAYA dengan nomor polis 29436594.
5. SOEBROTO WIDJAJA.

- Bahwa berdasarkan data di komputer tidak dicantumkan identitas detail nasabah terkecuali ada pada lembar polis asuransi milik nasabah itu sendiri, dan untuk lembar polis asuransi yang masih aktif berada dengan nasabah, untuk yang sudah dicairkan ada di pihak ke-3 dari PT. Indolife Pensiontama;

- Bahwa nasabah yang sudah dicairkan dari nasabah saudara Terdakwa maintenance/ kelola adalah:

1. NANY dengan nomor polis 29539823 yang dicairkan pada tanggal 14 Juni 2021;
2. LESTARI SUWANDI dengan nomor polis 24958890 yang dicairkan pada tanggal 6 Juni 2022;
3. DENNIS YUNG KUSMAJAYA dengan nomor polis 29436594 yang dicairkan pada tanggal 18 Oktober 2021.

- Bahwa benar Saksi menerangkan proses untuk menjadi nasabah PT. Indolife Pensiontama dan syaratnya adalah:

1. Membawa KTP, KK;
2. Mengisi data di SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa);
3. Menyetorkan sejumlah uang ke rekening PT. Indolife Pensiontama untuk membeli produk asuransi jiwa;
4. Pihak kantor pusat memverifikasi data nasabah dan konfirmasi setoran nasabah, apabila sudah selesai proses kantor pusat menerbitkan polis asuransi jiwa nasabah;
5. Kantor Pusat mengirimkan polis asuransi jiwa beserta nilai tunai ke nasabah dan marketing yang menangani nasabah itu sendiri.

- Bahwa yang berhak atas polis asuransi jiwa beserta nilai tunai nasabah PT. Indolife Pensiontama adalah nasabah itu sendiri dan ahli waris;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor1/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa marketing PT. Indolife Pensionsntama tidak diperbolehkan menyimpan polis asuransi jiwa beserta nilai tunai milik nasabah PT. Indolife Pensionsntama;
- Bahwa proses pencairan dana milik nasabah PT. Indolife Pensionsntama, nasabah menyerahkan asli polis asuransi jiwa dan asli nilai tunai serta mengisi formulir pencairan untuk diserahkan kepada marketing, selanjutnya marketing mengirimkan dokumen tersebut ke bagian klaim kantor pusat, selanjutnya pihak kantor yang memverifikasi data dan permohonan dari nasabah, apabila sudah selesai bagian keuangan kantor pusat melakukan transfer ke rekening pemilik polis tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas;

7. Saksi WIDIA APRIANTI Anak Dari Alm HERSON DARSONO;

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap salah seorang nasabah PT. Indolife Pensionsntama Cabang Cirebon ;
- Bahwa saksi adalah Koordinator Marketing pada PT. Indolife Pensionsntama Cabang Cirebon sejak tahun 2015 yang bertugas menangani masalah kepegawaian marketing ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak bekerja di PT. INDOLIFE PENSIONTAMA Cabang Cirebon pada tanggal 21 Maret 2016;
- Bahwa perusahaan PT. INDOLIFE PENSIONTAMA bergerak dibidang asuransi dan alamat kantor pusat perusahaan di Gedung Wisma Indosement yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman No. 70/71 Jakarta Selatan 12197 dan alamat PT. INDOLIFE PENSIONTAMA Cabang Cirebon di Jalna Sisingamangaraja No. 58 Kota Cirebon;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku koordinator marketing PT. INDOLIFE PENSIONTAMA Cabang Cirebon yaitu mengurus kepegawaian marketing, seperti absensi dan kegiatan anggota marketing, membantu proses rekrutmen dan administrasi karyawan sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mencari calon nasabah sampai dengan mencapai target produksi;
- Bahwa cara Terdakwa mencari nasabah dengan cara keliling dengan menawarkan produk PT. INDOLIFE PENSIONTAMA;
- Bahwa produk yang ditawarkan oleh Terdakwa yaitu produk Asuransi Jiwa;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor1/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak di perbolehkan nasabah mengambil uang asuransi jiwa di PT. INDOLIFE PENSIONTAMA sebelum jatuh tempo yang tertera di polis asuransi dengan menggunakan dana talangan dari luar, bilamana ada hal tersebut maka marketing akan mendapatkan teguran dari perusahaan PT. INDOLIFE PENSIONTAMA;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada Bulan Januari 2020 sampai dengan resign pada tanggal 7 Juni 2021 kinerja Terdakwa kurang bagus dikarenakan target closingnya tidak tercapai akan tetapi gaya hidupnya berubah dari biasanya (mewah);
 - Bahwa Saksi baru mengetahui adanya penipuan terhadap nasabah PT Indolife Pensiontama Cabang Cirebon yang bernama Soebroto Widjaja yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara meminta dana talangan kepada nasabah yang lain dengan menggunakan data atau identitas nasabah lain ;
 - Bahwa proses menjadi nasabah PT. INDOLIFE PENSIONTAMA yaitu:
 1. Menyetorkan sejumlah uang ke rekening PT. INDOLIFE PENSIONTAMA;
 2. Mengisi formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa;
 3. Meminta data identitas nasabah;
 4. Mengirimkan dokumen ke kantor pusat untuk diverifikasi dalam penerbitan polis asuransi jiwa;
 5. Setelah terbit polis asuransi jiwa kantor pusat mengirimkan polis tersebut kepada nasabah atau melalui marketing yang menagani nasabah tersebut.
 - Bahwa setelah menjadi nasabah PT Indolife Pensiontama maka nasabah akan diberikan Polis Asuransi dan lampirannya berupa niai uang dan jatuh tempo pencairannya ;
 - Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan reward jalan-jalan ke luar negeri pada tahun 2016 atas prestasinya karena target marketingnya tercapai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas;
8. Saksi NANY Anak Dari Alm SULAIMAN;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan berupa permintaan data talangan dari nasabah lain ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Saksi SOEBROTO WIDJAJA namun Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2021 hanya sebatas

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor1/Pid.B/2024/PN Cbn



antara marketing dan nasabah dikarenakan pada saat itu Saksi sebagai nasabah PT. INDOLIFE PENSIONTAMA Cabang Cirebon dan Terdakwa sebagai marketingnya dan Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa sepengetahuan Saksi persyaratan untuk menjadi nasabah PT. INDOLIFE PENSIONTAMA Cabang Cirebon yaitu KTP dan KK kemudian Saksi mengisi mengisi data di SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) setelah itu Saksi dibawa ke Bank Sinarmas Jl. Dr. Wahidin Kota Cirebon untuk menyetorkan sejumlah uang ke rekening milik PT. INDOLIFE PENSIONTAMA Cabang Cirebon;
- Bahwa asuransi yang Saksi pilih yaitu asuransi jiwa dengan jumlah uang yang Saksi setorkan ke nomor rekening lupa milik PT. INDOLIFE PENSIONTAMA Cabang Cirebon senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kemudian setiap 3 (tiga) bulan sekali Saksi mendapatkan keuntungan senilai 6 - 7% dari nominal yang Saksi setorkan;
- Bahwa jangka waktu jatuh tempo untuk mencairkan asuransi jiwa milik Saksi tersebut yang Saksi ingat sekitar bulan Juni tahun 2021 dengan uang yang dicarikan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menjadi Nasabah di PT. INDOLIFE PENSIONTAMA Cabang Cirebon dokumen yang Saksi dapatkan yaitu: dokumen Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 29539823-0620 dan nilai tunai atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa yang mengetahui dokumen polis asuransi dengan Nomor Polis : 29539823-0620 dan nilai tunai milik Saksi tersebut hanya Saksi dengan Terdakwa selaku Marketing PT. INDOLIFE PENSIONTAMA Cabang Cirebon dan orang lain tidak diperbolehkan mengetahui dokumen polis asuransi tersebut;
- Bahwa cara Saksi mencairkan asuransi jiwa di PT. INDOLIFE PENSIONTAMA Cabang Cirebon yaitu ketika asuransi jiwa milik Saksi akan jatuh tempo untuk mencairkan kemudian 1 (satu) minggu sebelum jatuh tempo Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta dan mengambil dokumen Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 29539823-0620 dan nilai tunai milik Saksi dengan alasan dokumen tersebut akan di laporkan kepada PT. INDOLIFE PENSIONTAMA Cabang Cirebon untuk dicairkan asuransinya;
- Bahwa setelah itu ketika sudah waktu atau sudah tanggal jatuh tempo, uang asuransi tersebut masuk ke rekening bank sinarmas milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta dana talangan kepada Terdakwa yang pembayarannya akan dibayarkan ketika asuransi milik Saksi telah cair;
- Bahwa selama menjadi nasabah PT. INDOLIFE PENSIONTAMA Cabang Cirebon, Saksi tidak pernah mendapatkan komisi dari keuntungan yang diperoleh sebesar 6% s.d. 7% yang diberikan oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pernah memberikan Saksi buah-buahan, setelah itu Terdakwa pernah meminta atau memohon kepada Saksi untuk meminjam uang yang nantinya akan diberikan bunga oleh Terdakwa, namun Saksi tidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa dokumen asli polis asuransi milik Saksi dengan nomor polis 29539823-0620 disalahgunakan oleh Terdakwa untuk digunakan pinjaman dana talangan pencairan asuransi kepada Saksi Soebroto Widjaja setelah Saksi mendapatkan surat panggilan dari Pihak Kepolisian Resor Kota Cirebon;
- Bahwa polis asuransi jiwa milik Saksi sudah dicairkan atau sudah diproses pencairannya oleh Terdakwa dan uang tersebut sudah masuk ke rekening milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa menemui Saksi untuk meminjam dokumen polis asli milik Saksi dengan alasan untuk proses pencairan uang asuransi jiwa yaitu sebanyak 1 (satu) kali ketika itu hanya datang untuk meminjam dan membawa dokumen termasuk polis asuransi dengan nomor polis 29539823-0620 milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi pada saat setelah Saksi mengetahui dokumen asuransi milik Saksi disalahgunakan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) hari berturut-turut sekira bulan Oktober 2023 dan Terdakwa datang kerumah Saksi bersama dengan suami Terdakwa yang didampingi pamannya yang sudah tua menggunakan kaca mata, meminta kepada Saksi agar membuat surat pernyataan bahwa polis asuransi milik Saksi tidak dikasihkan untuk jaminan kepada Saksi Soebroto Widjaja, namun saya tolak dan ketika itu suami Saksi marah karena Saksi tidak mengerti atau tidak tahu apa-apa akan tetapi Saksi dilibatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sambil menangis "Bu, bisa minta tolong ngga? Untuk membuat surat pernyataan bahwa Ibu tidak pernah memberikan polis asuransi kepada saya untuk dijaminan kepada Sdr. SOEBROTO, nanti yang buat surat pernyataan itu adalah Notaris, Ibu

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor1/Pid.B/2024/PN Cbn



tinggal tanda tangan saja, nanti saya yang bayar Notarisnya, tolonglah Bu bantu saya untuk nanti tanggal 02 November 2023 saya sidang, kalau Ibu tidak membuat surat pernyataan itu nanti saya ditahan/dipenjara". Dan setelah itu Saksi tolak, kemudian suami Saksi marah-marah dengan mengatakan "Tidak mau istri saya ikut-ikutan masalah kalian". Setelah itu Terdakwa tidak pernah datang kembali ke rumah Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas;

9. Ahli Prof. Dr. IBNU ARTADI, S.H., M.Hum dibacakan sesuai dengan BAP yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemeriksaan ini ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Dekan Fakultas Hukum dengan Nomor 983/ST/FH/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Penunjukan Ahli Dalam Pemeriksaan, berdasarkan adanya surat dari Kapolres Cirebon Kota Nomor B/07/VIII/RES.1.11/2023/Reskrim, tanggal 14 Agustus 2023 tentang Permohonan Pemeriksaan Ahli;
- Bahwa ahli tidak mengenal dengan orang yang bernama Saksi korban dan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa alat bukti adalah alat-yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, alat- alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Terkait dengan alat bukti yang terkait dengan Pasal 184 KUHAP dihubungkan dengan frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" dapat dijelaskan bahwa intinya bukti permulaan yang cukup tersebut baik dalam kuantitas maupun kualitas, yakni didasarkan kepada dua alat bukti dan dari kedua alat bukti tersebut penyidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai Terdakwa pelaku tindak pidana tersebut. Jadi, pengertian dengan "bukti yang cukup" dalam praktik telah dibatasi yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai Terdakwa pelaku tindak pidana tersebut. Dengan demikian dalam menetapkan seseorang menjadi Terdakwa mendasarkan kepada dua alat bukti yang memiliki kualitas pembuktian pokok/utama bahwa seseorang sebagai pelaku dari



suatu tindak pidana. Dalam praktik, juga ditambah dengan dukungan barang bukti guna membangun keyakinan penyidik;

- Bahwa mencermati kronologis perkara ini terdapat beberapa alat bukti, sebagai berikut:

1. Alat bukti Saksi:

Keterangan para Saksi, dimana secara normatif memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti, karena keterangannya memenuhi syarat sebagai Saksi, yaitu melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa terjadinya delik penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa RATRI PURWANINGRUM.

2. Keterangan Ahli:

Ahli digital forensik HERY PRIYANTO, S.T., CHFI, NSE, CNSS OFC menerangkan bahwa: Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) unit *handphone* Samsung SM-G935F, IMEI 1: 357325070293378, IMEI 2: 357325070293376 atas nama SOEBROTO WIDJAJA, Ahli hukum pidana, Prof. Dr. Ibnu Artadi, S.H., M.Hum.

3. Alat bukti surat:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman pada hari Rabu 6 Januari 2021 di tanda tangani di atas materai Rp.6000,00 oleh Saksi korban SOEBROTO WIDJAJA dan Terdakwa RATRI PURNANINGRUM (Asli);
 - Surat tugas nomor: 009/SDM-ST/IP/VI/2023 PT. INDOLIFE PENSIONTAMA yang berisi keterangan polis asuransi nasabah; digunakan untuk menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran.
- Bahwa dengan demikian dalam perkara ini telah memenuhi kecukupan dua alat bukti yang memiliki kualitas pembuktian pokok/utama bahwa seseorang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa RATRI PURWANINGRUM secara normatif memenuhi kualifikasi unsur delik penipuan dan atau delik penggelapan, disertai dukungan kecukupan dua alat bukti sebagai dasar pembuktian pokok;

Terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan pendapat Ahli tersebut diatas;



10. Ahli HERY PRIYANTO, S.T., CHFI, NSE, CNSS, OFC dibacakan sesuai dengan BAP yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak mengenal dengan orang yang bernama Saksi korban SOEBROTO WIDJAJA dan Terdakwa RATRI PURNAINGRUM serta tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai ahli berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota Polda Jawa Barat melalui surat nomor: B/744/VII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 31 Juli 2023 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Handphone dan Surat Perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor: Sprin/1379/VIII/Res.9.4/2023 tanggal 1 Agustus 2023;
- Bahwa yang diserahkan kepada Subbid Komputer Forensik Puslabfor pada tanggal 1 Agustus 2023 berupa:
 1. 1 (satu) unit *handphone* Samsung SM-G935F IMEI 1: 357325070293378 IMEI 2: 357325070293376 atas nama Soebroto Widjaja.
- Bahwa Pusat Laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dan terhadap masing-masing barang bukti elektronik tersebut dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) 1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik; SOP 10 tentang Akuisisi Handphone dan Simcard; SOP 11 tentang Pemeriksa dan Analisa Handphone dan Simcard, yang merujuk kepada Peraturan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Analisa Digital Forensik; Good Practice Guide for Digital Evidence dari Association of Chief Police Officers (ACPO), Inggris, tahun 2012; dan ISO/IEC 17025 tentang General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories; serta ISO/IEC 27037 tentang Guidelines for Identification, Collection, Acquisition and Preservation of Digital Evidence;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut: Pada *handphone* Samsung SM-G935F, IMEI 1: 357325070293378, IMEI 2: 357325070293376 atas nama SOEBROTO WIDJAJA terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain *phonebook* sebanyak 2 (dua) *contacts* dan *images files* sebanyak 13 (tiga belas) gambar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan pendapat Ahli tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban SOEBROTO WIDJAJA sekitar tahun 2017 atau 2018 dan Terdakwa kenal dengan Saksi korban oleh karena Saksi korban merupakan nasabah pegangan/ kelolaan Terdakwa di Perusahaan Asuransi PT. INDOLIFE PENSIONTAMA Cabang Cirebon dan pada waktu itu Terdakwa bekerja sebagai tenaga marketing;
- Bahwa Saksi korban menjadi nasabah Terdakwa berawal dari Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Saksi ADRIAN mengunjungi rumah saudara Saksi korban dimana sebelumnya Saksi korban merupakan nasabah di pekerjaan lama Saksi ADRIAN di Bank Mega kemudian Terdakwa menindak lanjuti supaya masuk menjadi nasabah PT. Indolife Pensiontama Cabang Cirebon;
- Bahwa kemudian Saksi korban bersedia menjadi nasabah PT. Indolife Pensiontama dengan Terdakwa sebagai marketingnya;
- Bahwa System asuransi jiwa di PT. Indolife Pensiontama adalah sama dengan tabungan berjangka, dimana ada masa waktu yang telah di tentukan untuk mengambil uang yang telah di simpan di PT. Indolife Pensiontama, sedangkan asuransi yang diikuti ada beberapa untuk tepatnya Terdakwa lupa apa saja dan ada juga keluarga yang mengikutinya;
- Bahwa bukti yang diberikan kepada Saksi korban yang merupakan nasabah dari PT. Indolife Pensiontama adalah berupa polis asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan PT. Indolife Pensiontama;
- Bahwa yang memberikan polis asuransi milik Saksi korban adalah Terdakwa sendiri selaku marketing;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi korban bisa langsung mendatangi rumahnya dan bisa juga berkomunikasi lewat *handphone*;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indolife Pensiontama sejak tahun 2017 sampai dengan pertengahan tahun 2020 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku marketing adalah tetap menjaga komunikasi dengan nasabah-nasabah, memberitahukan kepada nasabah polis asuransi yang akan jatuh tempo, dimana diberikan pilihan oleh Terdakwa selaku marketing untuk dilanjutkan atau diklaim (diambil) atau tidak di perpanjang;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor1/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Terdakwa bertanggung jawab langsung kepada Saksi WIDIA selaku Kepala Cabang PT. Indolife Pensiontama Cabang Cirebon;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja sebagai marketing di PT. Indolife Pensiontama Cabang Cirebon, Terdakwa mempunyai nasabah sekitar 60 (enam puluh) orang dan untuk nama-nama nasabah Terdakwa sendiri lupa siapa saja;
- Bahwa cara nasabah mengajukan klaim asuransi di PT. Indolife Pensiontama Cabang Cirebon adalah satu minggu sebelum jatuh tempo, marketing konfirmasi kepada nasabah-nasabahnya dan memberitahukan akan jatuh tempo dan mempertanyakan kepada nasabah mau diklaim atau diperpanjang, kalau misalkan di klaim nasabah mengembalikan polis asuransi aslinya, kemudian marketing akan memproses, setelah itu di unggah dan disetujui oleh Saksi WIDIA selaku Kepala Cabang, setelah itu pihak kantor PT. Indolife Pensiontama Cabang Cirebon mengirimkan polis asuransi asli ke kantor pusat PT. Indolife Pensiontama, kemudian kantor pusat langsung memproses klaim asuransi milik nasabah dan dari kantor pusat langsung mentransfer kepada nasabah pada saat jatuh tempo dan nasabah akan dapat pemberitahuan dari kantor pusat ataupun dari marketing dimana marketing diminta mengecek terkait pencairan klaim asuransi milik nasabah;
- Bahwa dokumen yang dipegang oleh Terdakwa selaku marketing PT. Indolife Pensiontama adalah polis asuransi milik nasabah pada saat klaim asuransi untuk dimasukkan ke sistem secara online untuk dikirim ke kantor pusat PT. Indolife Pensiontama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman tersebut dibuat antara Terdakwa dengan Saksi korban pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, dimana Terdakwa meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 2% dipotong diawal selama 5 Bulan dari Saksi korban dan diterima sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membuat 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman tanggal 6 Januari 2021 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan nasabah PT. Indolife Pensiontama yang bernama NANY dengan nomor polis: 29539823-0620, MATTIAS EDDY NURYANTO, IRAWATI dengan nomor polis: 29465109-0720, SAMSI DARMAWAN dengan nomor polis: 29476624-1219, LESTARI SUWANDI

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor1/Pid.B/2024/PN Cbn



dengan nomor polis: 29458890-0620, DENNIS YUNG KUSMAJAYA dengan nomor polis: 29436594-0420, TJANDRA dengan nomor polis: 29535117, HERMANTO dengan nomor polis: 29589526, NURASIH SETIAWAN dengan nomor polis: 29632363;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Timotius Darmawan dan Hanni Widjaja yang merupakan anak dan menantu Saksi korban yang salah satu nasabah dari PT. Indolife Pensiontama Cabang Cirebon;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MEDI HERIYANTO, yang merupakan teman lama Terdakwa dan Terdakwa sudah kenal lama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta uang atau meminjam sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan dibebankan 2% selama 7 bulan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) adapun bunga dibayarkan diawal jadi pinjaman dana yang diterima sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa uang pinjaman tersebut untuk digunakan keperluan pribadi;
- Bahwa menerima uang secara cash dari Saksi korban sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) di rumah Saksi korban di Jl. Moh. Toha No. 27, Kota Cirebon, dan cara meminta atau meminjam kepada Saksi korban adalah Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi korban bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian Saksi korban menyanggupi apa yang diinginkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar PT. Indolife Pensiontama, lampiran surat tugas nomor: 009SD/-2T/IP/VI/2023 yang di tanda tangani oleh Saksi ADEEL MARFIANSYAH yang berisikan nama-nama nasabah sebanyak 10 (sepuluh) orang, Terdakwa menerangkan bahwa untuk nama-nama nasabah didalam 1 (satu) lembar PT. INDOLIFE PENSIONTAMA, lampiran surat tugas nomor: 009/SD/-2T/IP/VI/2023 yang di tanda tangani oleh Saksi ADEEL MARFIANSYAH Terdakwa tidak ingat, Terdakwa menerangkan benar merupakan nama nasabah-nasabah yang dulu pernah Terdakwa tangani;
- Bahwa yang mengetahui nama-nama nasabah berikut polis asuransi adalah nasabah itu sendiri, pimpinan dan marketing yang menangani nasabah itu sendiri PT. Indolife Pensiontama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi korban pada tanggal 6 Januari 2021 dikarenakan hanya meminjam secara pribadi saja bukan untuk meminjam dana talangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa surat sebagai berikut:

- Asli 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 di tanda tangani di atas materai Rp. 6.000,00 oleh Saksi korban SOEBROTO WIDJAJA dan Terdakwa RATRI PURNANINGRUM;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung S7 warna gold beserta kotak dusbox;
- 2 (dua) lembar rekening koran nomor 1709001778 a.n. SOEBROTO WIDJAJA PT. Maybank Indonesia Tbk. Cabang Pembantu Winaon;
- 1 (satu) lembar lampiran surat tugas nomor: 009/SDM-ST/IP/VI/2023 PT. Indolife Pensiortama yang berisi keterangan nasabah antara lain:
 1. Nasabah atas nama NANY, dengan alamat di Cirebon, nomor polis: 29539823 – 0620, sudah cair di bulan Juni 2021, merupakan nasabah Indolife sejak Juni 2019 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
 2. Nasabah atas nama MATTIAS EDDY NURYANTO, dengan alamat di Jakarta Utara, saat ini mempunyai beberapa polis aktif, merupakan nasabah Indolife sejak Desember 2017 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
 3. Nasabah atas nama IRAWATI, dengan alamat di Cirebon, nomor polis: 29465109 – 0720, saat ini mempunyai beberapa polis aktif, merupakan nasabah Indolife sejak Juli 2017 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
 4. Nama SAMSI DARMAWAN tidak ada dalam database Indolife (bukan pemegang polis asuransi jiwa Indolife), sementara nomor polis: 29476624 – 1219 adalah milik nasabah Indolife asal Surabaya – Jawa Timur (Bukan produksi polis Cabang Cirebon);
 5. Nasabah atas nama LESTARI SUWANDI, dengan alamat di Cirebon, nomor polis 29458890 – 0620, sudah cair di bulan Juni 2022, merupakan nasabah Indolife sejak Juni 2017, dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
 6. Nasabah atas nama DENNIS YUNG KUSMAJAYA, dengan alamat di Bandung, nomor polis 29436594 – 0420, sudah cair di bulan Oktober 2021, merupakan nasabah Indolife sejak Oktober 2016 dengan marketing Ratri Purnaningrum – cabang Cirebon;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor1/Pid.B/2024/PN Cbn



7. Nasabah atas nama TJANDRA, dengan alamat di Cirebon, nomor polis 29535117, sudah cair di bulan Mei 2021, merupakan nasabah Indolife sejak April 2019 marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
8. Nasabah HERMANTO, dengan alamat di Cirebon, nomor Polis 29589526 (Polis masih aktif), merupakan nasabah Indolife sejak April 2020 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
9. Nasabah NURASIH SETIAWAN, dengan alamat di Cirebon, nomor polis 29632363 (Polis masih aktif), merupakan nasabah Indolife sejak April 2021 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
10. Nasabah SOEBROTO WIDJAJA, dengan alamat di Cirebon, nomor polis 29592077, sudah cair di bulan Mei 2021, merupakan nasabah Indolife sejak April 2020 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan yang hukum yang berlaku dan bukti-bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Panesihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Funds Tranfer dari Bank Mandiri Sinas Mas;
- Surat dari Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota kepada Ratri Purnaningrum No.B/2889/XII/RES.I.II/2022/Reskrim tanggal 2 Desember 2022 tentang permintaan keterangan;
- Surat dari Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota kepada Ratri Purnaningrum No.B/729/III/2023/Reskrim tanggal 28 Maret 2023 tentang permintaan keterangan tambahan;
- Surat dari Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota kepada Adrian Hartanto Wibowo No.B/708/III/2022/Reskrim tanggal 23 Maret 2022 tentang permintaan keterangan;
- Surat dari Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota kepada Adrian Hartanto Wibowo No.B/2389/X/2022/Reskrim tanggal 21 Oktober 2022 tentang permintaan keterangan tambahan;
- Surat dari Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota kepada Adrian Hartanto Wibowo tentang Surat Panggilan Saksi ke-1 No.S/PGL/231/V/RES.I.II/2023/Reskrim tanggal 20 Mei 2023;
- Kutipan Surat Perjanjian Pinjaman tanggal 6 Januari 2021 antara Ratri Purnaningrum dan Soebroto Widjaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 36/Pdt.G/2023/PN.Cbn tertanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah tenaga Marketing pada PT. Indolife Pensiortama Cabang Cirebon ;
- Bahwa PT. Indolife Pensiortama adalah suatu perseroan yang bergerak dibidang penghimpunan dana dari nasabah dalam bentuk Asuransi berjangka dan kepada nasabah diberikan bukti berupa Polis Asuransi ;
- Bahwa saksi Soebroto Widjaja adalah Nasabah pada PT. Indolife Pensiortama ;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban yang terletak di Jalan Moh Toha No.27 Kota Cirebon dengan tujuan untuk menawarkan dana talangan atas nama nasabah Dennis Yung Kusmajaya dengan Nomor Polis : 29436594-0420 dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Korban akan memperoleh keuntungan sebesar 2 % dari jumlah dana talangan yang dikeluarkan ;
- Bahwa setelah mendengar kata-kata Terdakwa selanjutnya Saksi korban memberikan uang sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dipotong 2 % untuk keuntungan Saksi korban yakni sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi korban tersebut pada tanggal 10 April 2021 dan pada saat itu dibuat surat perjanjian ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) atas nama nasabah Dennis Yung Kusmajaya dengan Polis Asuransi : 29436594-0420 dipotong dengan komisi Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa menelpon Saksi Korban dan saat itu Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi Korban bahwa dirinya membutuhkan dana talangan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk nasabahnya yang bernama NANY dengan Polis Asuransi Nomor Polis : 29539823-0620 atas nama NANY yang akan jatuh tempo dan dicairkan pada tanggal 6 Juni 2021;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 09.45 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi dengan membawa Polis Asuransi Asli atas nama

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor1/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANY dan saat itu Terdakwa mengatakan "apabila Saksi Korban memberikan dana talangan maka Saksi Korban akan diberikan keuntungan 2% dari total penyerahan uang setiap bulannya sampai dengan pencairan polis asuransi jatuh tempo dan sebagai permulaan keuntungan tersebut akan dipotong diawal selama 5 (lima) bulan sehingga uang yang diserahkan Saksi nantinya kepada Terdakwa sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 6 Juni 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada saat jatuh tempo;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut dilakukan dengan cara awalnya Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi Korban sedangkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diserahkan di parkir Maybank di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon dan penyerahan uang tersebut dibuatkan surat perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi korban setelah itu Terdakwa memberikan Polis Asuransi atas nama Nany anak dari Alm Sulaeman kepada Saksi korban;
- Bahwa PT Indolife Pensiontama tidak memiliki produk dana talangan untuk nasabah dan PT Indolife Pensiontama tidak pernah menawarkan dana talangan kepada nasabah ;
- Bahwa sampai saat ini dana talangan yang diberikan oleh Saksi korban kepada Terdakwa sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sebesar RpRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih Surat Dakwaan yang paling mendekati dengan



fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, tentang apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya hal tersebut sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari perbuatan yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Ratri Purnaningrum anak dari Untung Santoso sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani atau orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelaku dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” yaitu menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (willen) dan mengetahui (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah tenaga Marketing pada PT Indolife Pensiontama Cabang Cirebon dan Saksi Korban adalah salah seorang Nasabah Terdakwa di PT Indolife Pensiontama Cabang Cirebon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 10 September 2020 Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban dengan tujuan untuk menawarkan dana talangan atas nama Dennis Yung Kusmajaya dengan Nomor Polis : 29436594-0420 dan saat itu Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 2% dari dana talangan yang dikeluarkan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta setelah mendengar penawaran Terdakwa kemudian Saksi korban menyerahkan dana talangan sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dipotong Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk keuntungan Saksi korban dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 10 April 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana talangan atas nama Dennis Yung Kusmajaya kepada Saksi korban sebesar Rp99.200.000,00



(sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dipotong komisi Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada tanggal 6 Januari 2021 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi korban dengan tujuan untuk menawarkan dana talangan atas nama Nany anak dari Alm Sulaiman dan oleh karena Saksi korban telah mendapatkan keuntungan dari dana talangan atas nama Dennis Yung Kusmajaya maka Saksi korban percaya dan memberikan dana talangan kepada Terdakwa atas nama Nany anak dari Alm Sulaiman sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 6 Juni 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang penyerahan uang tersebut dilakukan 2 tahap yakni pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan di rumah Saksi korban sedangkan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dilakukan di parkir Maybank di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa Saksi Korban mau menyerahkan uang sejumlah Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi Korban diiming-imingi dengan keuntungan sebesar 2% dari dana yang diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan data-data nasabah PT. Indolife Pensiortama yang meminta dana talangan tersebut sehingga membuat Saksi korban menjadi Terdakwa untuk memberikan dana talangan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana talangan atas nama Nany anak dari Alm Sulaiman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana Terdakwa mendatangi Saksi Korban kerumahnya kemudian menawarkan dana talangan nasabah kepada Saksi Korban dengan iming-iming akan diberikan keuntungan sebesar 2 % (dua persen) dan setelah dana talangan diberikan oleh Saksi Korban hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana talangan tersebut kepada Saksi Korban dan dilain pihak dana talangan tersebut tidak pernah diberikan kepada nasabah atas nama NANY melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri akan tetapi merugikan orang lain dalam hal ini Saksi Korban :



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi, cukup dengan membuktikan salah satu unsur saja, sehingga unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menurut R. Soesilo, "akal cerdas atau tipu muslihat" yaitu suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan "karangan perkataan bohong" yaitu satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo, dalam KUHP dikenal dengan kejahatan yang dinamakan "penipuan", dimana penipu itu pekerjaannya :

- a. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. maksud pembujukan itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. membujuk itu dengan memakai : nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membujuk" yaitu melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat sedemikian itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah tenaga Marketing pada PT Indolife Pensiontama Cabang Cirebon dan Saksi Korban adalah salah seorang Nasabah Terdakwa di PT Indolife Pensiontama Cabang Cirebon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada tanggal 6 Januari 2021 Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban dengan tujuan untuk menawarkan dana talangan untuk nasabah atas nama Nany anak dari Alm Sulaiman dan saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 2% dari dana talangan tersebut, karena percaya dengan kata-kata Terdakwa akhirnya Saksi korban memberikan dana talangan kepada Terdakwa atas nama Nany anak dari Alm Sulaiman sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 6 Juni 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut dilakukan 2 tahap yakni pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan di rumah Saksi korban sedangkan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dilakukan di parkir Maybank di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa sebelumnya pada tanggal 10 September 2020 Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi korban dengan tujuan untuk menawarkan dana talangan atas nama Dennis Yung Kusmajaya dengan Nomor Polis : 29436594-0420 dan saat itu Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 2% dari dana talangan yang dikeluarkan Saksi Korban dan saat itu Terdakwa telah mengembalikan dana talangan atas nama Dennis Yung Kusmajaya kepada Saksi korban sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dipotong komisi Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa Saksi Korban mau menyerahkan uang sejumlah Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi Korban diiming-imingi dengan keuntungan sebesar 2% dari dana talangan yang diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan data-data nasabah PT. Indolife Pensiortama yang meminta dana talangan tersebut dalam hal ini atas nama pemegang polis NANY Anak dari Alm. Sulaiman sehingga membuat Saksi korban menjadi percaya dan yakin untuk memberikan dana talangan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana talangan atas nama nasabah Nany anak dari Alm. Sulaiman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban ;

Meimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa PT. Indolife Pensiortama Cabang Cirebon tidak pernah menawarkan kepada nasabah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan dana talangan kepada nasabah lain dengan diberikan keuntungan 2% dari jumlah dana talangan yang diberikan ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana Terdakwa selaku Marketing PT Indolife Pensiontama Cabang Cirebon menawarkan kepada Saksi Korban selaku nasabah PT Indolife Pensiontama Cabang Cirebon untuk menyediakan dana talangan untuk nasabah lain dengan iming-iming akan diberikan keuntungan berupa bunga 2% dari jumlah dana talangan yang diserahkan dan setelah dana talangan diberikan oleh Saksi Korban sampai dengan saat ini dana talangan berikut keuntungan yang dijanjikan belum dikembalikan kepada Saksi Korban dan adanya fakta Saksi Korban mau menyerahkan dana talangan tersebut karena diiming-imingi keuntungan sebesar 2% dan diberikan jaminan Dokumen Asli berupa Polis Asuransi atas nama nasabah NANY seolah-olah untuk menunjukkan bahwa benar nasabah tersebut membutuhkan dana talangan dan penyediaan dana talangan tersebut merupakan program dari PT Indolife Pensiontama, akan tetapi dilain pihak PT Indolife Pensiontama tidak pernah menawarkan kepada nasabah untuk menyediakan dana talangan bagi nasabah lain dan nantinya akan diberikan keuntungan sebesar 2% dari jumlah dana talangan yang diserahkan dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan berupa dana talangan yang kemudian berubah menjadi uang pinjaman atau hutang, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan hutang piutang yang tertuang dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi korban sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Nota Pembelaan/ Pledoinya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan T-1 sampai dengan T-8;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa telah menawarkan kepada Saksi Korban untuk menyediakan dana talangan untuk nasabah lain dan nantinya saksi Korban akan memperoleh keuntungan sebesar 2% dari jumlah dana talangan yang diserahkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta setelah mendengar kata-kata/penawaran Terdakwa tersebut, Saksi Korban mau menyerahkan dana talangan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) akan tetapi setelah dana talangan diserahkan kepada Terdakwa sampai dengan saat ini Saksi Korban belum menerima pengembalian dana talangan beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa apabila melihat rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas adanya hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi korban timbul atau terjadi setelah Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban untuk memberikan dana talangan kepada nasabah PT. Indolife Pensiotama Cabang Cirebon dengan menawarkan keuntungan sebesar 2 % dari jumlah dana talangan yang diberikan oleh Saksi korban selain itu untuk lebih meyakinkan Saksi korban, Terdakwa juga memberikan data-data nasabah PT. Indolife Pensiotama Cabang Cirebon yang dikelola oleh Terdakwa yang akan jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, maka jelas bahwa Terdakwa telah menggunakan keadaan palsu dan karangan perkataan-perkataan bohong untuk memperoleh dana talangan dari Saksi Korban, dengan mengatakan kepada Saksi korban bahwa Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 2% dan untuk lebih meyakinkan Saksi korban, Terdakwa juga telah memberikan data-data nasabah PT. Indolife Pensiotama Cabang Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah melakukan serangkaian perkataan yang membuat Saksi korban mau menyerahkan barang sesuatu yakni berupa dana talangan kepada Terdakwa (bukti T-1) dan untuk menjamin uang tersebut tidak hilang maka

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor1/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatlah perjanjian pinjaman (bukti T-7) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi korban atau dengan kata lain timbulnya hutang tersebut dikarenakan adanya tipu muslihat atau dengan perkataan bohong yang dilakukan Terdakwa sehingga Saksi Korban mau menyerahkan barang berupa uang yang dijadikan dana talangan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Penuntutan Penuntut Umum Gugur Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana khususnya pada Buku I Bab VIII disebutkan hapusnya hak menuntut disebabkan karena 1.telah adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tentang perbuatan atau tindakan yang sama, 2. Terdakwa meninggal dunia 3. Perkara telah lewat waktu/Daluwarsa, 4. Terjadinya penyelesaian diluar persidangan dan 5. Nebis In Idem ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Terdakwa, dimana dari bukti-bukti tersebut tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa hak penuntutan Penuntut Umum telah hapus atau gugur sebagaimana ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 82 KUHP sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum dalam hal ini harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 K UHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Ke satu telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik se bagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus memper tanggungkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, m aka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa:

- Asli 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 di tanda tangani di atas materai Rp. 6.000,00 oleh Saksi korban SOEBROTO WIDJAJA dan Terdakwa RATRI PURNANINGRUM;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung S7 warna gold beserta kotak dusbox;
 - 2 (dua) lembar rekening koran nomor 1709001778 a.n. SOEBROTO WIDJAJA PT. Maybank Indonesia Tbk. Cabang Pembantu Winaon;
- Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi korban SOEBROTO WIDJAJA maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban SOEBROTO WIDJAJA;
- 1 (satu) lembar lampiran surat tugas nomor: 009/SDM-ST/IP/VI/2023 PT. Indolife Pensiortama yang berisi keterangan nasabah antara lain:
 1. Nasabah atas nama NANY, dengan alamat di Cirebon, nomor polis: 29539823 – 0620, sudah cair di bulan Juni 2021, merupakan nasabah Indolife sejak Juni 2019 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
 2. Nasabah atas nama MATTIAS EDDY NURYANTO, dengan alamat di Jakarta Utara, saat ini mempunyai beberapa polis aktif, merupakan nasabah Indolife sejak Desember 2017 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
 3. Nasabah atas nama IRAWATI, dengan alamat di Cirebon, nomor polis: 29465109 – 0720, saat ini mempunyai beberapa polis aktif, merupakan nasabah Indolife sejak Juli 2017 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
 4. Nama SAMSI DARMAWAN tidak ada dalam database Indolife (bukan pemegang polis asuransi jiwa Indolife), sementara nomor polis:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29476624 – 1219 adalah milik nasabah Indolife asal Surabaya – Jawa Timur (Bukan produksi polis Cabang Cirebon);

5. Nasabah atas nama LESTARI SUWANDI, dengan alamat di Cirebon, nomor polis 29458890 – 0620, sudah cair di bulan Juni 2022, merupakan nasabah Indolife sejak Juni 2017, dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
6. Nasabah atas nama DENNIS YUNG KUSMAJAYA, dengan alamat di Bandung, nomor polis 29436594 – 0420, sudah cair di bulan Oktober 2021, merupakan nasabah Indolife sejak Oktober 2016 dengan marketing Ratri Purnaningrum – cabang Cirebon;
7. Nasabah atas nama TJANDRA, dengan alamat di Cirebon, nomor polis 29535117, sudah cair di bulan Mei 2021, merupakan nasabah Indolife sejak April 2019 marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
8. Nasabah HERMANTO, dengan alamat di Cirebon, nomor Polis 29589526 (Polis masih aktif), merupakan nasabah Indolife sejak April 2020 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
9. Nasabah NURASIH SETIAWAN, dengan alamat di Cirebon, nomor polis 29632363 (Polis masih aktif), merupakan nasabah Indolife sejak April 2021 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
10. Nasabah SOEBROTO WIDJAJA, dengan alamat di Cirebon, nomor polis 29592077, sudah cair di bulan Mei 2021, merupakan nasabah Indolife sejak April 2020 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon, Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Adeel Marfiansyah Bin Alm Harjo Sumpenosabar maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saksi Adeel Marfiansyah Bin Alm Harjo Sumpenosabar;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi Saksi korban Soebroto Widjaja Anak dari Alm. Yohanes Widjaja;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan dan tidak berterus terang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ratri Purnaningrum Anak dari Untung Santoso, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 di tanda tangani di atas materai Rp. 6.000,00 oleh Saksi korban SOEBROTO WIDJAJA dan Terdakwa RATRI PURNANINGRUM;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung S7 warna gold beserta kotak dusbox;
 - 2 (dua) lembar rekening koran nomor 1709001778 a.n. SOEBROTO WIDJAJA PT. Maybank Indonesia Tbk. Cabang Pembantu Winaon;Dikembalikan kepada Saksi korban SOEBROTO WIDJAJA;
- 1 (satu) lembar lampiran surat tugas nomor: 009/SDM-ST/IP/VI/2023 PT. Indolife Pensiontama yang berisi keterangan nasabah antara lain:
 1. Nasabah atas nama NANY, dengan alamat di Cirebon, nomor polis: 29539823 – 0620, sudah cair di bulan Juni 2021, merupakan nasabah Indolife sejak Juni 2019 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor1/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nasabah atas nama MATTIAS EDDY NURYANTO, dengan alamat di Jakarta Utara, saat ini mempunyai beberapa polis aktif, merupakan nasabah Indolife sejak Desember 2017 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
 3. Nasabah atas nama IRAWATI, dengan alamat di Cirebon, nomor polis: 29465109 – 0720, saat ini mempunyai beberapa polis aktif, merupakan nasabah Indolife sejak Juli 2017 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
 4. Nama SAMSI DARMAWAN tidak ada dalam database Indolife (bukan pemegang polis asuransi jiwa Indolife), sementara nomor polis: 29476624 – 1219 adalah milik nasabah Indolife asal Surabaya – Jawa Timur (Bukan produksi polis Cabang Cirebon);
 5. Nasabah atas nama LESTARI SUWANDI, dengan alamat di Cirebon, nomor polis 29458890 – 0620, sudah cair di bulan Juni 2022, merupakan nasabah Indolife sejak Juni 2017, dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
 6. Nasabah atas nama DENNIS YUNG KUSMAJAYA, dengan alamat di Bandung, nomor polis 29436594 – 0420, sudah cair di bulan Oktober 2021, merupakan nasabah Indolife sejak Oktober 2016 dengan marketing Ratri Purnaningrum – cabang Cirebon;
 7. Nasabah atas nama TJANDRA, dengan alamat di Cirebon, nomor polis 29535117, sudah cair di bulan Mei 2021, merupakan nasabah Indolife sejak April 2019 marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
 8. Nasabah HERMANTO, dengan alamat di Cirebon, nomor Polis 29589526 (Polis masih aktif), merupakan nasabah Indolife sejak April 2020 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
 9. Nasabah NURASIH SETIAWAN, dengan alamat di Cirebon, nomor polis 29632363 (Polis masih aktif), merupakan nasabah Indolife sejak April 2021 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon;
 10. Nasabah SOEBROTO WIDJAJA, dengan alamat di Cirebon, nomor polis 29592077, sudah cair di bulan Mei 2021, merupakan nasabah Indolife sejak April 2020 dengan marketing Ratri Purnaningrum – Cabang Cirebon, Dikembalikan kepada Saksi Adeel Marfiansyah Bin Alm Harjo Sumpenosabar;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor1/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Agus Ardianto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedeh Kuraesin., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Imam Akbar Dinata, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqa Yunia, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedeh Kuraesin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)